



SIARAN PERS

Nomor : HM.00/PENG-02/SU04/3/2024

26 Januari 2024

WASPADA PENIPUAN BERKEDOK SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK MENGUNAKAN NAMA “BPKP”

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghimbau kepada masyarakat luas agar berhati – hati terhadap upaya penipuan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab melalui penawaran simposium nasional/bimtek atau pelatihan yang mengatasnamakan BPKP.

Belakangan ini, BPKP telah menerima laporan mengenai upaya penipuan yang mencatut nama dan mengaku sebagai penyelenggara simposium nasional/bimtek resmi dari BPKP dengan contoh terlampir. Upaya penipuan ini dapat merugikan calon peserta yang tertarik untuk mengikuti simposium nasional/bimtek yang sebenarnya tidak pernah diselenggarakan oleh BPKP.

Apabila Bapak/Ibu mendapati adanya surat undangan kegiatan, terlebih lagi yang mensyaratkan adanya transfer uang, agar memeriksa kebenaran informasi tersebut melalui kontak resmi kami yang ada di *website*, media sosial, maupun kanal pengaduan BPKP yang ada di *website*. Apabila Bapak/Ibu merasa menjadi korban penipuan yang menggunakan nama BPKP, segera laporkan kepada pihak berwajib dan mohon menghubungi kami.

BPKP sangat prihatin dengan penyalahgunaan nama lembaga kami untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain. Kami juga akan terus meningkatkan upaya komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan terhadap lembaga BPKP.

Narahubung Media :

Gunawan Wibisono

Juru Bicara BPKP

M : 0882221224490 // W : www.bpkp.go.id



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA

Nomor : KP.00.01/SIMNAS-6/SU/01/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 6 (Enam) Berkas
Perihal : Undangan Simposium Nasional/Bimtek

Jakarta, 12 Januari 2024

Kepada Yth,-



T e m p a t,-

Dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Indonesia Maju 2045, yakni Indonesia menjadi Negara maju pada 2045 atau tepat setelah 100 tahun kemerdekaan RI. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam itu jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi bangsa. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melaksanakan pelaksanaan sistem terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB memaksimalkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara pemberian perizinan pertambangan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan tindak lanjut dari kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan kerja sama antara KPK RI dan BPKP. Pemberantasan korupsi telah menjadi isu sentral dalam upaya memastikan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam sektor sumber daya alam melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA), BPKP dan KPK telah melakukan upaya besar dalam mendeteksi, mengungkap, dan memberantas praktik korupsi yang terjadi dalam sektor ini. Bentuk korupsi dalam konteks SDA dapat bervariasi, mulai dari penyuaian untuk mendapatkan izin eksploitasi hingga pemalsuan data untuk memperoleh keuntungan ilegal dari eksploitasi sumber daya alam. PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan. Jawaban dari pengelolaan yang baik itu adalah melalui hilirisasi.

Deret manfaat kebijakan hilirisasi bisa didapat, mulai dari meningkatnya nilai tambah, meningkatnya perekonomian, peningkatan penerimaan Negara, menyubstitusi barang impor, menarik investasi, menghasilkan devisa, hingga menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa sendiri. Pada era Pemerintahan saat ini, kebijakan hilirisasi telah menjadi prioritas dan kini semakin terlihat hasilnya. Pemerintahan sekarang pun tidak main-main dengan isu hilirisasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program hilirisasi industri bagi Indonesia, pentingnya hilirisasi dari ekspor barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi, karena dapat menambah nilai pemasukan dalam negeri. Nilai tambah yang didapat dari kebijakan hilirisasi memang demikian besar. Saat ini, terdapat banyak smelter yang sudah beroperasi dan 17 lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Keberadaan smelter-smelter tersebut turut mendorong perekonomian daerah, seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Ada dua hal penting yang menyebabkan Indonesia bisa melompat menjadi Negara maju, yakni pengembangan sumber daya manusia karena adanya bonus demografi serta hilirisasi industri. Presiden menyampaikan kebijakan hilirisasi sumber daya alam akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen tidak hanya mengeksport nikel dalam bentuk bahan baku tetapi produk lebih ke hilir yang tentunya bakal memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar lagi. Secara keseluruhan, pemerintah menyatakan akan fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri di tiga sektor, yakni agro, bahan tambang dan mineral, serta migas dan batubara. Di sektor bahan tambang dan mineral, pemerintah memberi prioritas pada lima komoditas, yaitu bijih tembaga, bijih besi, dan pasir besi, bijih nikel, bauksit, serta logam tanah jarang. Dengan manfaat yang begitu banyak bagi Negara, maka sudah sepatutnya kebijakan hilirisasi industri terus didorong agar semakin berkembang dan konsisten dijalankan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada tahun 2045.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

B. Tema *Simposium* / Bimtek

Dalam *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba, PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, serta PP No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan**” yang diadakan oleh Sekretariat Utama BPKP c.q Pusdiklatwas bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, serta *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan pengawasan dalam mencapai tujuan negara, khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

C. Waktu dan Tempat

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin s.d Selasa, 15 – 16 Februari 2024

Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 17.45 WIB (selesai)

Tempat : The St. Regis Jakarta (Caroline Astor Ballroom)

Raja Mulya Place HR Masuna Said No. 4 Blok Kav B, Kuningan, Jakarta Selatan 12910

Agenda : Terlengkap

Dress Code : Pakai formal dan wanita menyesuaikan.

D. Biaya dan Biaya

Demi sukseskan kegiatan ini, setiap peserta *Simposium* Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp8.500.000,- (Delapan Muta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan *simposium*, narasumber, dokumentasi kegiatan, penggantian materi, dan konsumsi selama acara.

Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 3229-01-023265-53-7 Bendahara Panitia Pusdiklatwas - ACFE a.n Ayang Dwi Herawati SE, Kantor Cabang Jakarta Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai yang telah disepakati bersama pembayaran hanya dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Utama – Pusdiklatwas**

Heru Widjatniko, SE, M.Ak HP 0811185587

Ayu Dian Puspita Sari, Ak, MH, CFE HP 0811115565 / 0811233737 (Whatsapp)

Bambang Wahyu Abimanyu, Ak, MBA, CGCAE HP 08111504566

Biro SDM dan Humas Fax. 021 – 8566927 / 0251 - 7546465

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PUSDIKLATWAS

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MB
19661124 198703 1 001

SEKRETARIS UTAMA
selaku
Ketua Panitia *Simposium* Nasional/Bimtek

Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM, M.Ak
1965-704 198503 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK PUSDIKLATWAS - ACFE

Sesi-1 Senin, 05 Februari 2024
Hotel The St. Regis Jakarta, Caroline Astor Ballroom
Rajawali Place Jl. HR Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B, Kuningan, Jakarta Selatan 12910

TEMA : “Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba”

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel The St. Regis Jakarta, Caroline Astor Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium/Bimtek</i>	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Simposium/Bimtek</i>	Kepala BPKP Dr. M. Yusuf Ateh, Ak, MBA, CSFA	
09.40 – 09.55	COFFEE BREAK		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Dr. H. Rachmad Gobel (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Korinbang) 2. Perspektif Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba: Felty Calvin Tetelepta, S.Fil, MH (Deputi Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSR) 3. Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dr. Nur Hafidhron, SH, MH (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) 4. Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) 5. Perspektif mengatur kegiatan pertambangan minerba dalam penetapan pemberian izin usaha pertambangan khusus: Drs. Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI)	Moderator: Pengamat Pertambangan Dr. Ahmad Redi, SH, MH	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		

Catatan : *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan* (Tentatif)
Penyelenggaraan *simposium* nasional/*bimtek* mengacu pada aturan dan perundang-undangan



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK KERJASAMA PUSDIKLATWAS – ACFE

Sesi-2 Selasa, 06 Februari 2024
Hotel The St. Regis Jakarta, Caroline Astor Ballroom
Rajawali Place Jl. HR Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B Kuningan, Jakarta Selatan 12910

TEMA : “Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PNPB, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba”

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel The St. Regis Jakarta, Caroline Astor Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium/Bimtek</i>	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Utama BPKP	Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Simposium/Bimtek</i>	Kepala BPKP Dr. M. Yusuf Ateh, Ak, MPA, CSEA	
09.40 – 09.55	<i>COFFEE BREAK</i>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: Arif Tasrif (Menteri ESDM RI) 2. Perspektif PP No. 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan: Septian Harjo Seto, SH, DEA (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian RI) 3. Perspektif PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan SDA: Dr. Budi Santoso, MSi (Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) 4. Perspektif PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: Ir. Yuliot, MM (Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM) 5. Perspektif ahli dalam menggali potensi mineral dan/atau batubara demi kemajuan ekonomi Indonesia: Prof. Dr. Helmi, SH MH (Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Jambi)	Moderator: Pengamat Pertambangan Dr. Ahmad Redi, SH, MH	
12.45 – 13.45	<i>BREAK</i>		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Pusdiklatwas – ACFE	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Pusdiklatwas – ACFE	



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN
Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720
Telepon (0251) 8336120 Fax. (0251) 7546465
web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

FORMULIR PENDAFTARAN *SIMPOSIUM* NASIONAL/BIMTEK

“Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi Pertambangan Minerba dan Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Alam dari Hulu ke Hilir”
05 – 06 Februari 2024

Nama	:	
NIP	:	
Perusahaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEEDIA** untuk menjadi peserta *Symposium* Nasional/Bimtek dua hari kerjasama Pusdiklatwas – ACFE

.....2024

Peserta,

PENIPUAN

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sebelum pelaksanaan kegiatan *simposium* nasional/bimtek.
2. Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta *simposium*/bimtek yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. Dokumen surat *Invoice*/kwitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Panitia *Symposium* Nasional / Bimtek

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN
Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720
Telepon (0251) 8336120 Faksimili (0251) 7546465
Email: bpkpri_pusdiklatwas@gmail.com
Heru Widjatmiko, SE, M.Ak HP 0811185587
Ayu Dian Puspita Sari, Ak, MH, CFE HP 0811115565 / 0811233737 (Whatsapp)
Bambang Wahyu Abimanyu, Ak, MBA, CGCAE HP 08111504566





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGAWASAN**

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor 16720
Telepon (0251) 8336120 Fax. (0251) 8383593
web: <http://pusdiklatwas.bpkpri.go.id>

KWITANSI

RECEIPT

No. : S-715/DL/1/2024

Number

Telah terima dari :
Received From

Sejumlah uang :
Amount received

Untuk pembayaran: () Peserta *Simposium Nasional/Bimtek* dua hari dengan biaya kontribusi
In payment of

setiap peserta Rp. 8.500.000,- (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada hari

Senin s.d Selasa Tanggal 05 – 06 Februari 2024 di Hotel The Ut. Riges Jakarta

(Caroline Astor Ballroom) Tema “Optimalisasi Peran BPKP Sebagai Lembaga

Strategis Dalam Pengawasan Hilirisasi, Pertambangan Minerba dan Tata Kelola

Pengelolaan SDA dari Hulu ke Hilir” Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2018 Tentang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Konfirmasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 55 Tahun 2022

Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba

Jakarta, 13 Januari 2024

Jumlah Rp.

Catatan :

- Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening
Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kebon Kacang Jakarta Pusat
A/C 3229-01-023265-53-7
a.n Ayang Dwi Herawati SE
Bendahara Panitia Pusklatwas – ACFE
- Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



Sri Dewi Gayatri, SE, MM
Kepala Subbagian Keuangan